

TUKANG SEGEL BANGUNAN UKS SMPN 1 TABULAHAN KARENA SUDAH DUA TAHUN TIDAK DIBAYAR



Antarnews.com

Sejumlah tukang bangunan kesal upah pekerjaan belum dibayar. Tukang terpaksa segel bangunan bangunan UKS SMPN 1 Tabulahan di Desa Tampakurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa. Penyegehan bangunan UKS SMPN 1 Tabulahan ini sudah berlangsung empat hari.

Kepala Sekolah SMPN 1 Tabulahan Metode mengatakan, bangunan UKS di segel oleh para tukang dan sudah berlangsung empat hari terhitung sejak Tanggal 10 Mei 2024 sampai saat ini. Alasannya upah mereka belum dibayar sejak tahun 2022. Bukan hanya itu, utang di toko belum juga dibayar.

Metode menjelaskan, dampak dari penyegehan bangunan UKS, mengakibatkan bangunan tersebut tidak dapat difungsikan. Metode mengungkapkan bahwa biaya upah tukang belum dibayar mencapai 20 juta, utang di toko mencapai 30 juta dan Koperasi sekitar 100 juta dengan bunganya. Ia mengaku berbagai upaya sudah dilakukan agar dana Dana Alokasi Khusus tersebut dibayarkan, termasuk sudah komunikasi dengan Dinas terkait dan Pemerintah Kabupaten Mamasa namun hingga kini belum ada solusi diberikan.

Sementara diketahui, regulasi pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK), seperti ini: Pemerintah Pusat transfer ke Daerah. Di daerah itupun sifatnya cuman diketahui saja (di catat) lalu dana DAK tersebut diteruskan ke rekening sekolah penerima. Jadi, kesimpulannya Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak bisa di salahgunakan (Diselewengkan), karna namanya saja Dana Khusus.

Sementara saat di konfirmasi Kepala Bidang SMP Kabupaten Mamasa Naris S.Pd menjelaskan, silahkan tanyakan langsung di keuangan Pak. Dia mengatakan bahwa bukan cuman SMPN 1 Tabulahan saja yang mengalami seperti ini, melainkan banyak sekolah.

Naris menambahkan alangkah baiknya apabila Dia dibantu untuk konfirmasi ke Pak Heri selaku Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamasa terkait dana DAK 2023 dan DAK 2022 yang masih banyak yang belum dibayarkan, karena kasian pihak Sekolah belum dibayarkan sejak Tahun 2022, bahkan, tahun ini ada juga menyeberang.

Kemudian media ini mencoba menghubungi Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamasa Heri Kurniawan melalui via WhatsApp untuk mempertanyakan dana DAK Tahun 2023 dan DAK Tahun 2022 yang hingga kini belum terbayarkan, namun, tidak dapat tersambung, karna nomor kontak kami di blokir.

Sumber berita:

1. <https://wantaranews.com/2024/05/13/tukang-segel-bangunan-uks-smpn-1-tabulahan-karena-sudah-dua-tahun-tidak-dibayar/#respond>, Tukang Segel Bangunan UKS SMPN 1 Tabulahan Karena Sudah Dua Tahun Tidak Dibayar, 13 Mei 2024;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/05/14/pemkab-mamasa-akui-upah-pekerja-gedung-uks-smp-1-tabulahan-belum-dibayarkan-ini-kata-sekda>, Pemkab Mamasa Akui Upah Pekerja Gedung UKS SMP 1 Tabulahan Belum Dibayarkan, Ini Kata Sekda?, 14 Mei 2024.

Catatan:

1. Sesuai Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023, pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pelaksanaan DAK Fisik mengutamakan penggunaan:
 - a. tenaga kerja lokal;
 - b. produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi; dan/atau
 - c. produk dalam negeri;
3. Sesuai Lampiran Peraturan tersebut pada angka 2.1.4.1.4 disebutkan bahwa Pelaksanaan setiap menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota melalui mekanisme swakelola atau

pemilihan penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;

4. Apabila pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten melalui mekanisme swakelola, maka sesuai Pasal 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, maka penyelenggaraan Swakelola dilakukan berdasarkan tipe Swakelola sebagai berikut:
 - a. tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
 - b. tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; dan
 - d. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola;
5. Sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan tersebut, Penyelenggara Swakelola terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.

Berdasarkan Pasal 4 maka Tim Persiapan memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Tim Pelaksana untuk kegiatan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang lain. Sedangkan Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;

6. Sesuai Lampiran Peraturan tersebut, pada Bab 3.1 dijelaskan, apabila menggunakan swakelola tipe I, maka Tim Persiapan Swakelola tipe I melakukan tugas:
 - a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - b. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan.

- Selain itu Tim Persiapan juga merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output, melakukan revidi spesifikasi teknis/KAK dan merevisi RAB;
7. Sedangkan berdasarkan Bab 3.2 Lampiran Peraturan tersebut, Tim Pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan hasil persiapan. Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;
 - b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
 - c. penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
 - d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - e. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak;
 - f. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 - 1) Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;
 - 2) Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan);
 - 3) Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau
 - 4) Pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang;
 8. Selanjutnya berdasarkan Bab 3.3 Lampiran Peraturan tersebut, Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
 - a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - 3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada);
 - c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.